



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut :

Nama lengkap : **AGUS BASIT**;  
Tempat/ Tanggal lahir : Kandangan, 12 Mei1992;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Negara No.117 Gambah Dalam Rt.002 Rw.001  
Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut;

**Telah membaca :**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kgn tertanggal 08 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 41/Pen.Pdt.P/2022/PN Kgn tertanggal 08 Juni 2022 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tertanggal 08 Juni 2022;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 08 Juni 2022, dengan Nomor Register 41/Pdt.P/2022/PN Kgn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 09 Oktober 1990, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambah Dalam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai anak dan telah diberi nama **AGUS** lahir pada tanggal 12 Mei 1992;
3. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/194/CS-HSS/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 06 Mei 1997;
4. Bahwa pemohon sebelumnya telah membuatkan akta kelahiran dengan Nomor : 474.1/194/CS-HSS/97 kemudian pemohon ingin melakukan perubahan nama pada akta kelahiran pemohon tersebut karena nama pemohon yang sebenarnya adalah **AGUS BASIT**, sesuai dengan Identisan pemohon lainnya;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari "**AGUS**" diubah/diperbaiki menjadi "**AGUS BASIT**";
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama "**AGUS**" diubah/diperbaiki menjadi "**AGUS BASIT**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

**Atau** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6306051205920004 atas nama AGUS BASIT selanjutnya diberi tanda ..... bukti (**P-1**);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/194/CS-HSS/97 yang menerangkan di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Mei 1992 telah lahir AGUS, Tertanggal 06 Mei 1997 selanjutnya diberi tanda ..... bukti (**P-2**);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 63060508008070744 atas nama kepala keluarga JUMBRAH tertanggal 11-05-2022, selanjutnya diberi..... bukti (**P-3**);
4. Fotocopy Surat Keterangan Sudah Menikah atas nama PARDI dan MULIANI, selanjutnya diberi tanda ..... bukti (**P-4**);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama AGUS BASIT , , selanjutnya diberi tanda ..... bukti (**P-5**);

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan untuk alat bukti berupa fotocopy telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok atau sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I : JONIYANTO;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa dalam permohonan Pemohon warga saksi karena saksi Ketua RT ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari PARDI dan MULIANI lahir tahun 1992;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang hendak dirubah namanya adalah Pemohon semula bernama AGUS akan dirubah menjadi nama AGUS BASIT;
- Bahwa setahu Saksi, Alasan Pemohon hendak merubah namanya karena pemohon ingin melakukan perubahan nama pada akta kelahiran pemohon tersebut karena nama pemohon yang sebenarnya adalah **AGUS BASIT**, sesuai dengan Identitas pemohon lainnya dan ingin menyamakan dengan ijazah.

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;

## **Saksi II : JAMBERI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Pemohon saudara sepupu saksi;
- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari PARDI dan MULIANI, lahir tahun 1992;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang hendak dirubah namanya adalah Pemohon semula bernama AGUS akan dirubah menjadi nama AGUS BASIT;
- Bahwa setahu Saksi, Alasan Pemohon hendak merubah namanya karena pemohon ingin melakukan perubahan nama pada akta kelahiran pemohon tersebut karena nama pemohon yang sebenarnya adalah **AGUS BASIT**, sesuai dengan Identitas pemohon lainnya dan ingin menyamakan dengan ijazah.
- Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang semula bernama **AGUS** akan dirubah/diganti menjadi nama **AGUS BASIT**, dengan alasan Pemohon ingin melakukan

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kgn



perubahan nama pada akta kelahirannya dan menyesuaikan dengan Identitas pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, dan mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang telah disumpah di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil tentang Administrasi Kependudukan menyatakan  pencatatan perubahan nama  dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti **P-1** dan bukti **P-3**, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Negara No.117 Gambah Dalam Rt.002 Rw.001 Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang masih berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kandangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti **P-2** berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Mei 1992 telah lahir AGUS, kemudian didalam dokumen lainnya milik Penggugat yaitu bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Pemohon AGUS BASIT, dan bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga tertulis Pemohon bernama AGUS BASIT, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi **JONIYANTO** dan Saksi **JAMBERI** juga menerangkan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **JONIYANTO** dan Saksi **JAMBERI** diketahui Pemohon bermaksud merubah/mengganti namanya dengan alasan ingin melakukan perubahan nama pada akta kelahirannya karena nama pemohon yang sebenarnya adalah **AGUS BASIT**, sesuai dengan Identitas pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kandangan agar diijinkan melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 474.1/194/CS-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HSS/97 tertanggal 06 Mei 1997, dari yang semula bernama **AGUS** akan dirubah/diganti menjadi nama **AGUS BASIT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk mengganti namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran 474.1/194/CS-HSS/97 tertanggal 06 Mei 1987, dari nama **AGUS** menjadi nama **AGUS BASIT** cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perubahan nama Pemohon dari nama **AGUS** menjadi nama **AGUS BASIT** dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon patut untuk **dikabulkan**, dengan penyempurnaan redaksional petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*pencatatan perubahan nama*

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*”, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh pegawai luar biasa pencatatan sipil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu memberikan ijin kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 dan Pasal 64 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran 474.1/194/CS-HSS/97 tertanggal 06 Mei 1997, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang semula tertulis / terbaca AGUS menjadi nama **AGUS BASIT**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan namanya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencatat kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dari nama AGUS menjadi nama **AGUS BASIT**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp.110.000,-** (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **14 Juni 2022**, oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **BAIDHOWI**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**(BAIDHOWI)**

**(AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.)**

Biaya – biaya :

Pendaftaran permohonan .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan .....	Rp. 0,-
PNBP .....	Rp. 10.000,-
Biaya materai .....	Rp. 10.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Jumlah	<b>Rp. 110.000,-</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)